



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMZAH DARAQ THUNI Bin DARAQ THUNI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Gang Bukit Berbunga RT. 05 RW. 04, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

YULIZA, SE BINTI HUSNIZAR HUSNI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Brigjen Katamso No.21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara No. 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR. tanggal 03 September 2013 mengajukan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR..



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 94/14/II/2012, tertanggal 13 Februari 2012;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Pekanbaru;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a Termohon tidak terbuka selalu mendiamkan masalah rumah tangga;
 - b Termohon tidak memberikan perhatian sama sekali kepada Pemohon sebab Termohon lebih memperhatikan dirinya sendiri dan keluarganya;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2012 lalu;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR. tanggal 16 September 2013 dan 20 September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. HAMZAH DARAQ THUNI Nomor 1471070402830021 tanggal 23 Mei 2013 yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, diberi tanda P.1:
- 2 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. HAMZAH DARAQ THUNI BIN DARAQ THUNI sebagai suami dan YULIZA, SE BINTI HUSNIZAR HUSNI sebagai isteri No. 94/14/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang masing-masing bernama:

- 1 HASMIATI Binti DARAQ THUNI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Bukit Barisan Gang Bukit berbunga

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 05 RW. 04, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dan direstui pihak keluarga, namun hingga sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan telah bermasalah lantaran Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bertahan karena berharap Termohon bisa merubah sikapnya namun setelah berjalan seminggu sikap Termohon tidak kunjung ada perubahan, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua
- saksi sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari solusi tapi tidak berhasil dan sekarang mereka telah sama-sama tidak bisa didamaikan lagi;

2 DEDE SAPUTRA Bin SAHRUDDIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Sulaiman No. 13 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon lebih kurang dalam enam bulan terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dipicu oleh sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan intim dan setelah 3 minggu berumah tangga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tapi berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara persidangan dalam perkara a quo;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Termohon dengan patut dan resmi sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 145 dan pasal 718 (1) R.Bg dengan relaas Panggilan tertanggal 26 Juni 2013 dan 13 Juli 2013 agar Termohon hadir menghadap di persidangan akan tetapi baik Termohon sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirnya itu tidak ada pula petunjuk disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadir dan tanpa jawaban pihak Termohon serta Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan maka bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Termohon dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru oleh karenanya sesuai pasal 4 (1) dan pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang akad nikah pada tanggal 12 Februari 2012 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sejak awal menikah tidak harmonis antara Pemohon dengan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR..



Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh sikap Termohon tidak terbuka selalu mendiamkan masalah rumah tangga, Termohon juga tidak memberikan perhatian sama sekali kepada Pemohon sebab Termohon lebih memperhatikan dirinya sendiri dan keluarganya, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2012 lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga, dan keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan para saksi yang diajukan di persidangan, bila dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon, maka telah ditemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 12 Februari 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak terbuka selalu mendiamkan masalah rumah tangga;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2012 lalu;
- 4 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diadakan upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim khususnya hakim mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan sebagaimana disebutkan di atas adalah termasuk alasan perceraian menurut hukum sebagaimana disebut pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan untuk membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 149 (1) R.Bg. maksud petitum dua primer permohonan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sesuai pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (HAMZAH DARAQ THUNI BIN DARAQ THUNI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YULIZA, SE BINTI HUSNIZAR HUSNI) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Bukitraya, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. MUSLIM

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDDIN, M.H. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zahniar, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 316.000 ,

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 7 Oktober 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI. MS, SH

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2013/PA.PBR..